

Analisis Yuridis Terhadap Praktik Penagihan Koperasi Simpan Pinjam yang Bersifat Intimidatif dan Melanggar Hak Anggota

Fai Nababan Fransisco¹, Farhan Akbar², Indra Suhendra³, Muhammad Farrel Brastama⁴, Dede Ika Murofikoh⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang

faifrans7@gmail.com, farhanakbar795@gmail.com, indrasuhendra3192@gmail.com, farrelbrastama@gmail.com,
dosen02940@unpam.ac.id

ABSTRACT

Cooperatives are business entities of non-bank financial institutions that are legal entities that aim to help the community by providing money loans for daily needs by making payments within a certain period of time. This study aims to analyze the intimidating KSP collection practices from a positive legal perspective in Indonesia. This research is a juridical-normative research with a statute approach, which focuses on the study of the law that regulates the legal relationship between KSP and members as well as legal protection for members who are aggrieved by billing practices that are not in accordance with legal provisions. The results of the study show that the legal relationship between KSP and its members is based on a loan agreement that gives rise to reciprocal rights and obligations. The practice of intimidating billing is contrary to cooperative principles and violates the provisions of civil, criminal, and administrative law. Therefore, strict law enforcement and supervision are needed to ensure legal protection for cooperative members and KSP to carry out billing in accordance with family values and legal provisions.

Keywords: *Intimidative Billing, Legal Standing, Unlawful Acts*

ABSTRAK

Koperasi adalah suatu badan usaha lembaga keuangan non-bank yang berbadan hukum yang bertujuan untuk membantu masyarakat dengan memberikan pinjaman uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penagihan KSP yang bersifat intimidatif ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada pengkajian hukum yang mengatur hubungan antara KSP dan anggota serta perlindungan hukum bagi anggota yang dirugikan akibat praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara KSP dan anggotanya didasarkan pada perjanjian pinjaman yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Praktik penagihan yang dilakukan secara intimidatif bertentangan dengan prinsip koperasi serta melanggar ketentuan hukum perdata, pidana dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dan pengawasan tegas guna menjamin perlindungan hukum bagi Anggota koperasi serta KSP menjalankan penagihan sesuai dengan nilai kekeluargaan dan ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci: Penagihan Intimidatif, Kedudukan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum

PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu badan usaha lembaga keuangan non-bank yang berbadan hukum dan memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan serta meratakan kesejahteraan. (Novilia, 2021) Badan usaha ini beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan sejarah koperasi di Indonesia, koperasi yang ada pada saat ini diawali dengan adanya kegiatan “simpan pinjam”. Kegiatan Simpan Pinjam (KSP) merupakan aktivitas pokok dalam koperasi untuk mendapatkan profit. Keberadaan KSP memberikan bantuan pinjaman dari anggota koperasi maupun calon anggota koperasi, hal tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam berusaha, mencegah adanya rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, dan membantu anggotanya dalam menabung. (Dewi Susilowati, 2024) Pemberian pinjaman merupakan suatu fasilitas uang yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang untuk kegiatan usaha atau kebutuhan sehari-hari dengan melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pengembangannya, KSP dengan semakin kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi, salah satunya praktik penagihan intimidatif ini semakin marak seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman cepat dan mudah. Banyak koperasi menugaskan petugas penagihan atau *debt collector* internal yang melakukan penagihan melalui ancaman, tekanan psikologis, serta pengancaman atau perampasan barang tanpa dasar hukum. Tidak jarang anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran diancam akan dipublikasikan data pribadi nya, didatangi berkali-kali, atau dipaksa membayar biaya tambahan yang tidak sesuai perjanjian awal. Hal ini membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas penagihan maupun pengurus koperasi demi mengejar pengembalian dana, meskipun dengan cara-cara yang menekan dan merugikan anggota.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dea Cantika Sari, dkk menemukan bahwa persoalan penunggakan angsuran pada KSP umumnya menimbulkan kerugian finansial bagi koperasi, sehingga mendorong pengurus untuk melakukan berbagai upaya penagihan. (Dea Cantika Sari, 2023) Namun, penelitian sebelumnya belum mengkaji secara spesifik dampak praktik penagihan yang bersifat intimidatif anggota. Selain itu, belum ada secara komprehensif menganalisa bagaimana fenomena penagihan intimidatif yang bukan melibatkan pelanggaran kontrak, tetapi juga menimbulkan pelanggaran HAM, dan penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus koperasi.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, diperlukan suatu kajian mendalam untuk menganalisis kesesuaian praktik penagihan intimidatif dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menjadi penting sebagai dasar untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pembaca sebagai anggota koperasi, agar memahami hak-hak hukumnya serta mekanisme perlindungan yang tersedia ketika menghadapi praktik yang melanggar hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi terkait pengawasan koperasi dan tata cara penagihan untuk memperbaiki regulasi terkait pengawasan koperasi dan tata cara penagihan agar sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hukum positif.

Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus difokuskan untuk menganalisa secara yuridis praktik penagihan oleh KSP yang berlangsung secara intimidatif, menyimpang dari prinsip koperasi, dan melanggar hak-hak anggota. Analisis ini mencakup kesesuaian praktik penagihan dengan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab hukum koperasi, serta mekanisme perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anggota sebagai pihak yang dirugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian berfokus pada kajian terhadap bagaimana praktik penagihan yang intimidatif melanggar ketentuan perundang-undangan, serta bagaimana seharusnya perlindungan hukum diberikan kepada anggota koperasi yang dirugikan. Penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder berlaku. (Nanda Dwi Rizkia, 2023) Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer merupakan bahan sifatnya mengikat masalah yang akan diteliti seperti perundang-undangan. Sumber sekunder merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku, serta hasil penelitian jurnal. Sumber tersier merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang sumber primer dan sekunder seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, dan internet. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Antara KSP dan Anggota

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan dan kewajiban dipihak yang lain. Hubungan hukum dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi dalam ranah hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum. Subjek hukum ada dua bentuk, yakni orang dan badan hukum. (Arsad, 2020) Hubungan hukum tidak lahir secara otomatis, melainkan didasarkan pada suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum. Perjanjian sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan sehingga para pihak yang membuatnya terikat untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan pendapat Salim HS yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan instrumen hukum yang berfungsi menciptakan kepastian hukum karena mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak. (HS, 2021)

KSP merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di bidang simpanan dan pinjaman dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota. KSP berkedudukan sebagai badan hukum, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Kedudukan KSP sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Menurut Hendar, KSP sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri, kepentingan sendiri, serta tanggung jawab yang terpisah dari pengurus dan anggotanya. (Hendar, 2020) Dalam kegiatannya, KSP menjalankan fungsi utama berupa perhimpunan dana dari anggota dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Setiap keuntungan yang diperoleh koperasi akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan partisipasi masing-masing anggota. (Suharto, 2021)

Hubungan KSP dan anggotanya dalam kegiatan simpan pinjam diwujudkan dalam bentuk perjanjian pinjaman. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak dan menentukan batas-batas hak serta kewajiban masing-masing. Perjanjian pinjaman antara KSP dan anggota memenuhi unsur perjanjian sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam hal ini, KSP berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan anggota berkedudukan sebagai debitur. Kedudukan hukum ini melahirkan hubungan hukum bersifat timbal balik. KSP berkewajiban menyalurkan pinjaman kepada anggota dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, baik mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, serta melaksanakan penagihan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip koperasi. Anggota KSP memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu, jumlah angsuran, dan ketentuan lain yang telah ditentukan. (Yulianta, 2021) Anggota memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang adil.

Praktik Penagihan KSP yang Bersifat Intimidatif

Penagihan intimidatif merupakan tindakan penagihan yang dilakukan dengan cara menekan secara psikologis maupun fisik terhadap anggota koperasi yang menunggak kewajiban pembayaran. Dalam praktik lapangan, tidak sedikit KSP yang melakukan penagihan dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Penagihan sering dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi, alasan keterlambatan bayar, serta tanpa adanya itikad baik untuk mencari solusi bersama. Sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan sosial di tengah masyarakat. Padahal, koperasi hakikatnya didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, yang menghendaki adanya pendekatan persuasif serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan antara koperasi dan anggota-anggotanya. (Suhartono, 2021)

Penagihan sering kali dilakukan secara agresif dengan menggunakan metode intimidasi, baik secara verbal maupun non verbal. Praktik penagihan intimidatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang paling sering dijumpai adalah penagihan penyitaan barang milik anggota tanpa dasar hukum yang sah. Tindakan ini kerap disertai dengan pernyataan yang menesetkan, seolah-olah koperasi memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan penyitaan secara sepihak. Dalam sistem hukum positif, tindakan penyitaan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atau melalui mekanisme hukum tertentu yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. (Harahap, 2022)

Selain itu, penagihan intimidatif juga sering dilakukan dengan cara mendatangi rumah anggota secara berulang-ulang dalam waktu yang tidak wajar. Praktik semacam ini tidak hanya mengganggu ketenangan dan kenyamanan anggota serta keluarganya, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial di lingkungan sekitar. Kehadiran petugas penagih atau *debt collector* secara terus-menerus dapat menimbulkan rasa malu, ketakutan, dan stigma negatif dari masyarakat, sehingga berdampak pada kondisi psikologis anggota. Tekanan sosial tersebut pada akhirnya dapat memperburuk keadaan anggota dan justru menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Bentuk intimidasi lainnya yang kerap terjadi adalah penggunaan kata-kata kasar, hinaan, atau ancaman baik secara langsung maupun melalui sarana komunikasi seperti telepon atau pesan singkat. Penagihan yang dilakukan dengan bahasa yang merendahkan atau mengancam tidak hanya mencederai hak anggota, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak seperti stres, kecemasan, dan rasa takut kepanjangan. (Putra, 2024)

Analisis Yuridis Terhadap Praktik Penagihan Intimidatif oleh KSP

Penagihan intimidatif secara langsung melanggar hak-hak fundamental KSP. Intesintas penagihan yang semakin tinggi ini tidak jarang mengabaikan asas kehati-hatian, itikad baik, serta kondisi sosial dan ekonomi anggota sebagai debitur. (Boham, 2024) Padahal, koperasi pada hakikatnya dibentuk sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Namun KSP melanggar hak anggota atas perlindungan hukum. Hubungan antara KSP dan anggota bukanlah hubungan yang bersifat koersif atau sepihak, melainkan hubungan yang dilandasi oleh kekeluargaan. Penagihan intimidatif mencerminkan kegagalan koperasi dalam menjalankan fungsi terhadap hak anggota serta menunjukkan adanya kepentingan finansial tanpa mempertimbangkan nilai-nilai koperasi. (Tania, 2025) Kondisi ini bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi landasan utama perkoperasian di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Secara yuridis, praktik penagihan intimidatif oleh KSP dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dialami tidak hanya bersifat materil, tetapi juga kerugian immateril sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, unsur-unsur kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Selain menimbulkan konsekuensi perdata, praktik intimidatif juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Apabila penagihan dilakukan dengan ancaman atau kekerasan, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dapat dipidana. Dalih penagihan utang tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana.

Pertanggungjawaban tidak hanya dapat dibebankan kepada individu petugas penagih atau *debt collector* tetapi juga dapat dibebankan kepada pengurus KSP. (Sirait, 2024) Hal ini berlaku apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan intimidatif tersebut dilakukan atas perintah, persetujuan, atau setidaknya sepengetahuan koperasi. KSP sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*). Oleh karena itu, koperasi tidak dapat berlindung di balik alasan pelaksanaan tugas penagihan untuk membenarkan tindakan intimidatif yang nyata-nyata melanggar ketentuan hukum pidana maupun perdata.

Selain aspek perdata dan pidana, koperasi sebagai badan hukum yang memperoleh pengesahan dan pengawasan dari pemerintah wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku. (Yustinus Cahya Donatha, 2025) Tindakan penagihan yang dilakukan secara intimidatif dan melanggar hukum dapat menjadi dasar bagi pemerintah atau instansi pengawas koperasi untuk menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pembinaan khusus, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha koperasi. Penerapan sanksi administratif ini penting sebagai upaya preventif dan represif guna memastikan koperasi tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai perkoperasian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian terhadap praktik penagihan penagihan KSP yang bersifat intimidatif, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara KSP dan anggotanya merupakan hubungan perdata yang lahir dari perjanjian pinjaman. Hubungan tersebut menimbulkan timbal balik. Sebagai badan hukum, KSP wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan, bebas berkontrak, beritikad baik, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praktik penagihan yang dilakukan secara intimidatif baik melalui ancaman, penggunaan kata-kata kasar, maupun tindakan seolah-olah memiliki kewenangan melakukan penyitaan tanpa dasar hukum, merupakan tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip koperasi dan melanggar hak-hak anggota. Penagihan semacam ini tidak hanya mencederai nilai-nilai koperasi, tetapi juga menempatkan anggota dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap pelanggaran hukum.

Secara yuridis, praktik penagihan intimidatif oleh KSP dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHP, karena menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi anggota. Apabila dilakukan dengan ancaman atau kekerasan, praktik tersebut juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Pertanggungjawaban hukum tidak hanya melekat pada petugas penagih atau *debt collector*, tetapi juga dapat dibebankan kepada pengurus koperasi apabila terbukti adanya perintah, pembiaran, atau pengetahuan terhadap tindakan tersebut. Selain itu, KSP juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah sebagai bentuk pengawasan terhadap badan hukum koperasi.

SARAN

Pertama, bagi KSP dalam melaksanakan kegiatan penagihan kredit terhadap anggota yang mengalami tunggakan, sangat dianjurkan untuk tetap mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan itikad baik sebagaimana menjadi jadi diri dan nilai dasar koperasi. Penagihan seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pemulihan piutang, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi anggota sebagai bagian dari koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, KSP perlu menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penagihan yang jelas, dan tertulis menegaskan batas-batas kewenangan petugas penagih atau *debt collector* serta mekanisme penagihan yang humanis.

Kedua, bagi anggota koperasi, diharapkan memiliki kesadaran yang lebih baik dengan memahami secara utuh hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjaman yang telah disepakati bersama koperasi. Pemahaman ini mencakup kewajiban untuk memenuhi prestasi pembayaran agar tidak terjadi selisih antara anggota dengan KSP. Anggota juga diharapkan tidak ragu untuk menempuh upaya hukum atau mekanisme pengaduan yang tersedia apabila mengalami praktik penagihan yang bersifat intimidatif yang melanggar hukum.

Ketiga, bagi pemerintah dan instansi yang berwenang dalam pengawasan koperasi, disarankan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha KSP, khususnya dalam praktik penagihan kredit kepada anggota. Pengawasan yang efektif perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, baik melalui pemeriksaan administratif maupun evaluasi langsung terhadap pelaksanaan SOP penagihan di lapangan. Selain itu, penegakan sanksi administratif secara tegas terhadap koperasi yang terbukti melakukan praktik penagihan yang melanggar hukum menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsad, R. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Boham, H. W. (2024). PERMASALAHAN DAN REGULASI MENGENAI PRAKTIK PENAGIHAN UTANG OLEH DEBT COLLECTOR. *LEX CRIMEN* 12.5.
- Dea Cantika Sari, S. J. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berakitan dengan Penunggakan Angsuran. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*, Vol. 4, No. 2.
- Dewi Susilowati, L. D. (2024). *Antologi Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kearifan Lokal*. Makassar: CV. Tohar Media.
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata tentang Eksekusi dan Penyitaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendar. (2020). *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- HS, Salim. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nanda Dwi Rizkia, H. F. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM (Normatif dan Empiris)*. Jakarta: Widina Media Utama.
- Novilia, E. H. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Gapoktan Sumber Tani Kediri. *Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, Vol. 1, No 1, 32-37.
- Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Putra, H. D. (2024). Digitalisasi dan penyalahgunaan: Studi tentang dampak pinjaman online ilegal dalam masyarakat cashless. *International Conference on Industrial Technology and Business (INTECHBIZ)*.
- Sirait, A. M. (2024). Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Baik Di Luar Maupun Di Dalam Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 (Studi Kasus Di Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan 4 Kec. Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal). *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 2*, 14-18.
- Suharto, E. (2021). *Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Bandung: 45-47.
- Suhartono, A. (2021). *Hukum Koperasi di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tania, I. (2025). ANALISIS PERLAKUAN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KOPERASI AMANAH UMAT SEJAHTERA KOTA JAMBI. *Journal of Islamic Accounting Competency* 5.1, 115.
- Yulianta, A. &. (2021). Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Suka Makmur Jaya Dengan Anggota. *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Yustinus Cahya Donatha, D. A. (2025). Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) Vol 3 No.1*.